



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
No: 10/Pid.Sus/2013/PN-Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama : **RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET;**
Tempat Lahir : Bacan;
Umur : 20 Tahun /17 Juli 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kel. Kayu Merah Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kodya Ternate;
Agama : Islam;
Pekerjaan : ;

Terdakwa di tahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2012 s/d tanggal 04 Oktober 2012;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2012 s/d tanggal 13 Nopember 2012;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 14 Nopember 2012 s/d 13 Desember 2012;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 14 Desember 2012 s/d 12 Januari 2013;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2013 s/d tanggal 29 Januari 2013;
6. Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 21 Januari 2013 s/d tanggal 19 Pebruari 2013;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 20 Pebruari s/d 21 April 2013

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu RAHMAT MAHFUD, SH, Dkk Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan. Ketinting/Jalan Juma Puasa, Depan SDN Kenari Tinggi I, Kelurahan Santiong, Kec Kota Ternate Tengah Kota Ternate Propinsi Maluku Utara sesuai dengan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Pengadilan Negeri Ternate tanggal 31 Januari 2013 dengan Nomor : 10/Pid.Sus/2013/PN.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan

Negeri

tersebut;-----

Telah membaca ; -----

1. Surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate No. B-108/S.2.10/Ep.2/01/2013 ; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate tanggal 21 Januari 2013 Nomor : 10/Pid.Sus/2013/PN.Tte tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;-----
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate tanggal 23 Januari 2013 Nomor : 10/Pid.Sus/2012/PN.Tte tentang Penetapan Hari Sidang ; -----
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa RAHMAT S. WIJAYA alias MEMET beserta seluruh lampirannya; -----

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan

Terdakwa;-----

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara

ini;-----

Setelah mendengar Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 07 Pebruari 2013 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim yang menangani perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHMAT S. WIJAYA alias MEMET terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kg" melanggar Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAT S. WIJAYAN alias MEMET dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa dalam masa penahanan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau penangkapan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-
subsidaire 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Nokia type 1280, 1 (satu) paket besar ganja kering dan 1 (satu) buah HP Sony Ericsson Type U5i dirampas Negara untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi terdakwa, Penuntut Umum mengajukan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan Dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang. Bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai mana yang diuraikan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg. Perkara : PDM - 01/ Terna.Ep.2/01/2013. yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN :

KE SATU :

----- Bahwa ia terdakwa **RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET** pada hari Senin tanggal 03 September 2012 sekitar pukul 13.00 wit, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2012 bertempat di Pelabuhan kota baru Kodya Ternate dan pada hari Jum'at tanggal 14 September 2012 sekitar pukul 23.30 wit atau atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2012 bertempat di Pelabuhan A. Yani Kelurahan Muhajirin Kecamatan Ternate Tengah Kodya Ternate atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate telah , **Tanpa Hak atau Melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual,Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman**, berupa Ganja dengan berat lebih dari 1 (satu) satu kilogram yaitu dengan berat bersih 1000,0500 (seribu nol koma lima ratus) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagaimana berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula ketika sdr.MUHAMMAD ALBAGIR Alias CHEZ (dalam pencarian/DPO) mengajak Terdakwa untuk kerjasama memesan Narkotika jenis Ganja kering dan untuk itu sdr.MUHAMMAD ALBAGIR Alias CHEZ menyuruh terdakwa untuk menyediakan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), tetapi terdakwa mengatakan sedang tidak memiliki uang, selanjutnya terdakwa menelpon kepada saksi ANGKY TUNGARI Alias ANGKY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan menanyakan apakah mempunyai uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membeli Narkotika jenis ganja, saat itu saksi ANGKY TUNGARI Alias ANGKY mengatakan hanya mempunyai uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan akan bertanya dulu kepada sdr.MUHAMMAD ALBAGIR Alias CHEZ kemudian menutup telponnya, tidak berapa lama Terdakwa menelpon saksi ANGKY TUNGARI Alias ANGKY lagi dan mengatakan bahwa sdr.MUHAMMAD ALBAGIR Alias CHEZ berjanji akan mengganti uang tersebut 1 (satu) minggu setelah Ganja tersebut datang, kemudian saksi ANGKY TUNGARI Alias ANGKY mengatakan kalau ganja tersebut sudah datang agar diri saksi ANGKY TUNGARI Alias ANGKY diberikan ganja tersebut walaupun untuk dikonsumsi, selanjutnya saksi ANGKY TUNGARI Alias ANGKY mengatakan akan mengirimkan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara menitipkan kepada penumpang speed yang akan berangkat ke Ternate dan menyuruh terdakwa mengambilnya di pelabuhan Speed Kota Baru Setelah terdakwa mengambil uang yang dikirim oleh saksi ANGKY TUNGARI Alias ANGKY tersebut melalui penumpang speed di pelabuhan Speed Kota Baru tersebut, terdakwa memberitahu ANGKY TUNGARI Alias ANGKY bahwa uang tersebut telah diambil dan sudah diserahkan kepada MUHAMMAD ALBAGIR Alias CHEZ;-----
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 14 September 2012 sekitar pukul 10.00 wit, sdr.MUHAMMAD ALBAGIR Alias CHEZ mendatangi terdakwa di rumahnya dan mengatakan sedang menunggu barang (paket ganja) yang dikirim lewat kapal KM. Lambelu yang akan tiba sekitar jam 12.00 wit dan menyuruh terdakwa untuk menjemput barang tersebut di Pelabuhan Besar di Kelurahan Muhajirin Kecamatan Ternate Tengah Kodya Ternate, namun tidak berapa lama kemudian MUHAMMAD ALBAGIR Alias CHEZ mengatakan akan menjemput sendiri paket ganja tersebut, kemudian MUHAMMAD ALBAGIR Alias CHEZ pergi meninggalkan rumah terdakwa, setelah itu terdakwa menghubungi terdakwa bahwa barang (paket ganja) tersebut sudah hampir sampai dan MUHAMMAD ALBAGIR Alias CHEZ sudah ke Pelabuhan untuk menjemput barang (paket ganja) tersebut lalu pada sore harinya sekitar pukul 17.30 wit ketika terdakwa sedang menunggu barang (paket) ganja tersebut di depan rumah terdakwa tiba-tiba datang anggota Kepolisian yaitu saksi Abang Kader dan Saksi Yamin Tidore lalu menanyakan kepada terdakwa perihal barang (paket ganja) yang ditujukan ke alamat terdakwa yang saat itu dibawa oleh saksi abang kader dan saksi yamin tidore yang pada waktu sebelumnya diambil dari pelabuhan ahmad yani, kemudian terdakwa menjawab iya betul bahwa barang (paket ganja) tersebut milik MUHAMMAD ALBAGIR Alias CHEZ namun dialamatkan kepada terdakwa karena yang mengirim uang kepada sdr. MUHAMMAD ALBAGIR Alias CHEZ untuk membelinya dari Jakarta adalah diri terdakwa, selanjutnya diri terdakwa segera diamankan dan dilakukan pemeriksaan lalu dihadapan terdakwa paket tersebut dibuka oleh saksi abang kadir dan saksi yamin tidore kemudian setelah dilakukan pemeriksaan pada paket tersebut berisikan narkotika golongan I tanaman jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja kering selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika ganja kering tersebut diamankan ke mapolres ternate untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari *Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Makasar* yang tertuang pada surat *No.Lab:1157/NNF/X/2012.Tertanggal 02 Oktober 2012*, yang dibuat dan ditanda tangani oleh *Dra.Sugiharti AKBP NRP.63121057,Faisal Rahmat,ST dan Arianata Vira T,S.I* sebagai pemeriksa dan *Dr.Nursamran Subandi,M.SI Kombes Pol NRP.62100814 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar* terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik besar berisikan biji dan daun kering dengan berat netto atau bersih **1000.0500 (seribu nol koma lima ratus) gram** ; dan setelah dilakukan pemeriksaan dengan pengambilan sampel ditemukan hasil kesimpulan pengujian bahwa contoh yang diuji tersebut Positif mengandung **Tetrahyandro Cannabinol (THC)** sebagaimana lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan sisa setelah diambil untuk sampel dengan berat bersih (netto) **998,3285 (Sembilan ratus Sembilan puluh delapan koma tiga dua delapan lima) gram** .-----
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal **menawarkan untuk dijual, Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I** jenis Ganja tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, yaitu tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**. -----

-----ATAU-----

----- Bahwa ia terdakwa **RAHMAT S. WIJAYA Alias MEMET** pada hari Senin tanggal 03 September 2012 sekitar pukul 13.00 wit, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2012 bertempat di Pelabuhan kota baru Kodya Ternate dan pada hari Jum'at tanggal 14 September 2012 sekitar pukul 23.30 wit atau atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2012 bertempat di Pelabuhan A. Yani Kelurahan Muhajirin Kecamatan Ternate Tengah Kodya Ternate atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate telah , **Tanpa Hak atau Melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual,Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman**, berupa Ganja dengan berat lebih dari 1 (satu) satu kilogram yaitu dengan berat bersih *1000,0500 (seribu nol koma lima ratus) gram*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagaimana berikut:-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula ketika sdr.MUHAMMAD ALBAGIR Alias CHEZ (dalam pencarian/DPO) mengajak Terdakwa untuk kerjasama memesan Narkotika jenis Ganja kering dan untuk itu sdr.MUHAMMAD ALBAGIR Alias CHEZ menyuruh terdakwa untuk menyediakan uang sebesar Rp.



3.000.000,- (tiga juta rupiah), tetapi terdakwa mengatakan sedang tidak memiliki uang, selanjutnya terdakwa menelpon kepada saksi ANGKY TUNGARI Alias ANGKY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan menanyakan apakah mempunyai uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membeli Narkotika jenis ganja, saat itu saksi ANGKY TUNGARI Alias ANGKY mengatakan hanya mempunyai uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan akan bertanya dulu kepada sdr.MUHAMMAD ALBAGIR Alias CHEZ kemudian menutup telponnya, tidak berapa lama Terdakwa menelpon saksi ANGKY TUNGARI Alias ANGKY lagi dan mengatakan bahwa sdr.MUHAMMAD ALBAGIR Alias CHEZ berjanji akan mengganti uang tersebut 1 (satu) minggu setelah Ganja tersebut datang, kemudian saksi ANGKY TUNGARI Alias ANGKY mengatakan kalau ganja tersebut sudah datang agar diri saksi ANGKY TUNGARI Alias ANGKY diberikan ganja tersebut walaupun untuk dikonsumsi, selanjutnya saksi ANGKY TUNGARI Alias ANGKY mengatakan akan mengirimkan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara menitipkan kepada penumpang speed yang akan berangkat ke Ternate dan menyuruh terdakwa mengambilnya di pelabuhan Speed Kota Baru Setelah terdakwa mengambil uang yang dikirim oleh saksi ANGKY TUNGARI Alias ANGKY tersebut melalui penumpang speed di pelabuhan Speed Kota Baru tersebut, terdakwa memberitahu ANGKY TUNGARI Alias ANGKY bahwa uang tersebut telah diambil dan sudah diserahkan kepada MUHAMMAD ALBAGIR Alias CHEZ;-----

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 14 September 2012 sekitar pukul 10.00 wit, sdr.MUHAMMAD ALBAGIR Alias CHEZ mendatangi terdakwa di rumahnya dan mengatakan sedang menunggu barang (paket ganja) yang dikirim lewat kapal KM. Lambelu yang akan tiba sekitar jam 12.00 wit dan menyuruh terdakwa untuk menjemput barang tersebut di Pelabuhan Besar di Kelurahan Muhajirin Kecamatan Ternate Tengah Kodya Ternate, namun tidak berapa lama kemudian MUHAMMAD ALBAGIR Alias CHEZ mengatakan akan menjemput sendiri paket ganja tersebut, kemudian MUHAMMAD ALBAGIR Alias CHEZ pergi meninggalkan rumah terdakwa, setelah itu terdakwa menghubungi terdakwa bahwa barang (paket ganja) tersebut sudah hampir sampai dan MUHAMMAD ALBAGIR Alias CHEZ sudah ke Pelabuhan untuk menjemput barang (paket ganja) tersebut lalu pada sore harinya sekitar pukul 17.30 wit ketika terdakwa sedang menunggu barang (paket) ganja tersebut di depan rumah terdakwa tiba-tiba datang anggota Kepolisian yaitu saksi Abang Kader dan Saksi Yamin Tidore lalu menanyakan kepada terdakwa perihal barang (paket ganja) yang ditujukan ke alamat terdakwa yang saat itu dibawa oleh saksi abang kader dan saksi yamin tidore yang pada waktu sebelumnya diambil dari pelabuhan ahmad yani, kemudian terdakwa menjawab iya betul bahwa barang (paket ganja) tersebut milik MUHAMMAD ALBAGIR Alias CHEZ namun dialamatkan kepada terdakwa karena yang mengirim uang kepada sdr. MUHAMMAD ALBAGIR Alias CHEZ untuk membelinya dari Jakarta adalah diri terdakwa, selanjutnya diri terdakwa segera diamankan dan dilakukan pemeriksaan lalu dihadapan terdakwa paket tersebut dibuka oleh saksi abang kadir dan saksi yamin tidore kemudian setelah dilakukan pemeriksaan pada paket tersebut berisikan narkotika golongan I tanaman jenis ganja kering selanjutnya terdakwa dan barang butki berupa 1 (satu) paket narkotika ganja kering tersebut diamankan ke mapolres ternate untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Makasar yang tertuang pada surat No.Lab:1157/NNF/X/2012.Tertanggal 02 Oktober 2012, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra.Sugiharti AKBP NRP.63121057,Faisal Rahmat,ST dan Arianata Vira T,S.I sebagai pemeriksa dan Dr.Nursamran Subandi,M.SI Kombes Pol NRP.62100814 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak seal lengkap setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik besar berisikan biji dan daun kering dengan berat netto atau bersih **1000.0500 (seribu nol koma lima ratus) gram** ; dan setelah dilakukan pemeriksaan dengan pengambilan sampel ditemukan hasil kesimpulan pengujian bahwa contoh yang diuji tersebut Positif mengandung **Tetrahydro Cannabinol (THC)** sebagaimana lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan sisa setelah diambil untuk sampel dengan berat bersih (netto) **998,3285 (Sembilan ratus Sembilan puluh delapan koma tiga dua delapan lima) gram** .-----
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal **menawarkan untuk dijual, Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I** jenis Ganja tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, yaitu tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** .-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dengan isi serta maksud dari dakwaan Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan keberatan atau (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di depan sidang sebagai berikut:

- ABANG KADER Alias ABANG**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan kepemilikan narkotika jenis ganja kering;
 - Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari informen ada kiriman paket ganja kering yang dibawa dengan kapal KM. Lambelu dan akan tiba di Pelabuhan A.Yani Ternate pada hari Jum'at tanggal 24 September 2012. Kemudian saat KM. Lambelu tiba di Ternate saksi bersama rekan-rekan langsung ke Pelabuhan A.Yani untuk menyelidiki informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan disana kami menemukan 1 buah dus blender merk Miyako yang dicurigai didalamnya berisi Narkotika jenis ganja kering dan setelah diselidiki ternyata ganja tersebut adalah milik Terdakwa Rahmat S. Wijaya alias Memet;

- Bahwa setelah barang diturunkan ke Dermaga A.Yani kemudian di letakkan barang tersebut diatas dermaga dan kami mengintai dari kejauhan untuk mencari tahu siapa pemilik barang tersebut, namun barang tersebut tidak diambil oleh pemiliknya sehingga kami berinisiatif untuk mengantar ke alamat yang ditulis pada barang tersebut yaitu atas nama Rahmat dengan alamat Kelurahan Kayu Merah ;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan berupa 1 paket Ganja kering seberat 1(satu) kg adalah merupakan barang bukti yang disita Polisi dari Terdakwa; Bahwa setelah ketemu dengan orang yang bernama Rahmat (terdakwa) kami menanyakan perihal barang tersebut dan ia mengatakan bahwa barang tersebut adalah milik saudara Bagir .
- Bahwa terdakwa mengetahui ganja tersebut dipesan oleh saudara BAGIR karena ia yang mencari pinjaman uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan diberikan kepada Bagir untuk memesan ganja dari jakarta ;
- Bahwa terdakwa meminjam uang kepada saudara ANGKY untuk diserahkan ke saudara BAGIR ;
- Bahwa menurut terdakwa ia meminjam uang kepada saudara ANGKY sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan mengatakan uang tersebut akan digunakan oleh saudara BAGIR untuk membeli Narkotika jenis Ganja Kering.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya;

2. **YAMIN TIDORE.** dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan kepemilikan narkotika jenis ganja kering;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari informen ada kiriman paket ganja kering yang dibawa dengan kapal KM. Lambelu dan akan tiba di Pelabuhan A.Yani Ternate pada hari Jum'at tanggal 24 September 2012. Kemudian saat KM. Lambelu tiba di Ternate saksi bersama rekan-rekan langsung ke Pelabuhan A.Yani untuk menyelidiki informasi tersebut dan disana kami menemukan 1 buah dus blender merk Miyako yang dicurigai didalamnya berisi Narkotika jenis ganja kering dan setelah diselidiki ternyata ganja tersebut adalah milik Terdakwa Rahmat S. Wijaya alias Memet;
- Bahwa setelah barang diturunkan ke Dermaga A.Yani kemudian di letakkan barang tersebut diatas dermaga dan kami mengintai dari kejauhan untuk mencari tahu siapa pemilik barang tersebut, namun barang tersebut tidak diambil oleh pemiliknya sehingga kami berinisiatif untuk mengantar ke alamat yang ditulis pada barang tersebut yaitu atas nama Rahmat dengan alamat Kelurahan Kayu Merah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan berupa 1 paket Ganja kering seberat 1(satu) kg adalah merupakan barang bukti yang disita Polisi dari Terdakwa; Bahwa setelah ketemu dengan orang yang bernama Rahmat (terdakwa) kami menanyakan perihal barang tersebut dan ia mengatakan bahwa barang tersebut adalah milik saudara Bagir .
- Bahwa terdakwa mengetahui ganja tersebut dipesan oleh saudara BAGIR karena ia yang mencari pinjaman uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan diberikan kepada Bagir untuk memesan ganja dari jakarta ;
- Bahwa terdakwa meminjam uang kepada saudara ANGKY untuk diserahkan ke saudara BAGIR ;
- Bahwa menurut terdakwa ia meminjam uang kepada saudara ANGKY sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan mengatakan uang tersebut akan digunakan oleh saudara BAGIR untuk membeli Narkotika jenis Ganja Kering.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya;

3. **ANGKY TUNGGARI alias ANGKY** dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saksi sedang berada di Sofifi, Terdakwa menelpon kepada saksi dan mengatakan bahwa saudara BAGIR ada datang di Rumah saksi di Kelurahan Kayu Merah dengan tujuan untuk meminjamkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk memesan Ganja di Jakarta ;
- Bahwa saksi katakan kepada Terdakwa, ia tidak mempunyai uang sebanyak itu tetapi ia hanya bisa meminjamkan sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa katakan akan mengembalikan uang tersebut kepada saksi dan sedikit ganja untuk saksi pakai ;
- Bahwa uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut saksi titipkan ke penumpang speed boat dari Sofifi ke Ternate, dan yang menjemput uang tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa 2 (dua) jam kemudian terdakwa memberitahukan melalui sms dengan mengatakan bahwa uangnya ia sudah ambil dan sudah diserahkan kepada BAGIR ;
- Bahwa benar saksi mengenal orang yang bernama BAGIR karena masih ada hubungan kerabat dan saksi juga tahu kalau saudara BAGIR adalah penjual Ganja ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa mendapat imbalan dari saudara BAGIR atau tidak ;
- Bahwa saksi tahu pesanan ganja tersebut dari Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa uang tersebut akan dikembalikan 1 (satu) minggu setelah barang datang dan saksi katakan bahwa kalau barang tersebut sudah ada kasi saksi sedikit untuk di konsumsi ;
- Bahwa saksi tidak tahu barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan berupa 1 paket Ganja kering seberat 1(satu) kg adalah milik siapa karena sebelumnya saksi belum sempat melihat sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Sony Ericsson Type U5i adalah miliknya dan 1 (satu) buah HP Nokia type 1280 adalah milik terdakwa yang disita oleh Polisi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian hari Jum'at tanggal 24 September 2012. karena berkaitan dengan masalah kepemilikan ganja kering;
- Bahwa ganja tersebut adalah milik saudara BAGIR ;
- Bahwa 2 (dua) minggu sebelum terdakwa ditangkap, BAGIR datang tempat tinggal Terdakwa untuk meminjam uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) karena ia mau membeli ganja dan Terdakwa katakan bahwa Terdakwa tidak ada uang ;
- Bahwa karena berulang kali BAGIR datang dengan maksud yang sama, kemudian Terdakwa berinisiatif untuk menelepon ANGKI yang saat itu berada di Sofifi dengan mengatakan BAGIR mau pinjam uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membeli ganja dan ANGKI hanya bisa meminjamkan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa uang Rp.1.000.000,- Terdakwa ambil di pelabuhan speed Kota Baru lalu Terdakwa serahkan ke BAGIR ;
- Bahwa BAGIR yang mengirimkan uang tersebut ke Jakarta untuk membeli ganja ;
- Bahwa setahu Terdakwa barang tersebut sebanyak 1 (satu) kilogram dan menurut BAGIR barang tersebut akan ia jual;
- Bahawa Terdakwa tidak mendapat imbalan dari BAGIR;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki, menguasai dan menyimpan ganja

Menimbang, bahwa dipersidangan telah juga dihadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Nokia type 1280,
- 1 (satu) paket besar ganja kering dan
- 1 (satu) buah HP Sony Ericsson Type U5i

Menimbang, bahwa berdasarkan dari apa yang dikemukakan oleh saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana terurai di atas, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jum'at tanggal 14 September 2012 karena berkaitan dengan masalah kepemilikan ganja kering;
- Bahwa ganja tersebut adalah milik saudara BAGIR ;
- Bahwa 2 (dua) minggu sebelum terdakwa ditangkap, BAGIR datang tempat tinggal Terdakwa untuk meminjam uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) karena ia mau membeli ganja dan Terdakwa katakan bahwa Terdakwa tidak ada uang ;
- Bahwa karena berulang kali BAGIR datang dengan maksud yang sama, kemudian Terdakwa berinisiatif untuk menelepon ANGKI yang saat itu berada di Sofifi dengan mengatakan BAGIR mau pinjam uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membeli ganja dan ANGKI hanya bisa meminjamkan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa uang Rp.1.000.000,- Terdakwa ambil di pelabuhan speed Kota Baru lalu Terdakwa serahkan ke BAGIR ;
- Bahwa BAGIR yang mengirimkan uang tersebut ke Jakarta untuk membeli ganja ;
- Bahwa setahu Terdakwa barang tersebut sebanyak 1 (satu) kilogram dan menurut BAGIR barang tersebut akan ia jual;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat imbalan dari BAGIR;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki, menguasai dan menyimpan ganja;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan turut pula dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa Penuntut Umum maka haruslah dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan selanjutnya akan di periksa dan dipertimbangkan apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagai mana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Tedakwa melanggar ketentuan kesatu Pasal 114 ayat (2) Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai diterapkan terhadap diri terdakwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan:

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Permufakatan Jahat;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kg;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Setiap Orang” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang berkata lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian, konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (toerekenings vaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa serta barang bukti terhadap Rahmat S. Wijaya alias Memet maka jelaslah pengertian “Setiap Orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa Rahmat S. Wijaya alias Memet yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Ternate sehingga Majelis berpendirian unsur “Setiap Orang” telah terbukti secara dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Melakukan Permufakatan Jahat

Menimbang, bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika..

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa Rahmat S Wijaya alias Memet pada bulan September 2012 kedatangan tamu yang bernama Muhammad Albagir alias Chez dimana kedatangan Muhammad Albagir alias Chez untuk mengajak Terdakwa berbisnis Ganja Kering dengan syarat terdakwa harus menyediakan dana sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah), dimana pada saat itu Terdakwa sedang tidak punya uang, lalu karena selalu didatangi dan didesak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Muhammad Al Bagir alias Chez akhirnya terdakwa menghubungi Angy Tungari alias Angky guna meminjam uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) dengan alasan untuk membeli ganja kering dari Jakarta melalui sdr, Muhammad Albagir alias Chez, namun sdr. Angky hanya menyangupi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) dan setelah Terdakwa berkonsultasi dengan Muhammad Al Bagir alias Chez akhirnya uang Angky tersebut dijanjikan akan diganti setelah 1 (satu) minggu setelah barang datang, dengan tambahan berupa sedikit ganja kering untuk Angky konsumsi;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa Rahmat S. Wijaya Memet dan sdr Angky yang menyepakti untuk bersepakat meminjamkan uang kepada sdr. Muhammad Albagir alias Chez untuk dibelikan Ganja Kering dengan imbalan berupa pergantian uang dengan tambahan sedikit ganja kering untuk dikonsumsi merupakan permufakatan jahat tindak pidana Narkotika

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan Permufakatan Jahat telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur “tanpa hak” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, sedangkan menurut Simons dalam bukunya Leerbook halaman 175-176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (zonder eigenrecht) adalah perbuatan melawan hukum (weederrechtelijk) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in stijd met het recht)

Menimbang, bahwa dengan terdakwa Rahmat S. Wijaya alias Memet memfasilitasi atau sebagai perantara agar sdr. Muhammad Al Bagir alias Chez mendapatkan sejumlah pinjaman uang dari sdr Angky dengan tujuan untuk pembelian Ganja Kering dengan tanpa mempunyai izin serta syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka perbuatan terdakwa Rahmat S. Wijaya alias Memet tersebut merupakan tanpa hak sendiri (zonder eigen recht) adalah perbuatan melawan hukum (weederrechtelijk) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in stijd met het recht) sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur Tanpa Hak atau melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



**Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli
Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman beratnya melebihi 1
(satu) Kg;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sesuai dengan Penjelasan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 6 Ayat (1) huruf a adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa dari Penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 14 September 2012 dimana terdakwa pada saat itu sedang menunggu barang (paket ganja) yang dikirim lewat Kapal KM. Lambelu namun terdakwa mendapat telpon dari Muhammad Albagir alias Chez yang akan mengambil sendiri paket tersebut, namun pada sore harinya sekitar pukul 17.30 saat terdakwa sedang menunggu barang (paket) ganja tersebut di depan rumah terdakwa lalu datang anggota Kepolisian yaitu saksi Abang Kader dan saksi Yamin Tidore yang menanyakan perihal barang (paket ganja) yang ditunjukkan ke alamat terdakwa kemudian terdakwa menjawab iya betul bahwa barang (paket ganja) tersebut adalah milik Muhammad Al Bagir alias Chez namun dialamatkan kepada terdakwa karena yang mengirim uang kepada sdr. Muhammad Al Bagir alias Chez adalah terdakwa dengan tujuan untuk membeli Ganja kering dari Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Makasar yang tertuang pada surat No.Lab:1157/NNF/X/2012.Tertanggal 02 Oktober 2012, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra.Sugiharti AKBP NRP.63121057,Faisal Rahmat,ST dan Arianata Vira T,S.I sebagai pemeriksa dan Dr.Nursamran Subandi,M.SI Kombes Pol NRP.62100814 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus warna cokelat berlak segel lengkap setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik besar berisikan biji dan daun kering dengan berat netto atau bersih **1000.0500 (seribu nol koma lima ratus) gram** ; dan setelah dilakukan pemeriksaan dengan pengambilan sampel ditemukan hasil kesimpulan pengujian bahwa contoh yang diuji tersebut Positif mengandung **Tetrahyandro Cannabinol (THC)** sebagaimana lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan sisa setelah diambil untuk sampel dengan berat bersih (netto) **998,3285 (Sembilan ratus Sembilan puluh delapan koma tiga**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua

delapan

lima)

gram .-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menjadi perantara Dalam jual beli Narkotika Golongan I Dalam bentuk Tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kg telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHPidana lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana adalah beralasan untuk memeritahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 Jo pasal 21 ayat (4) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah HP Nokia type 1280,
- 1 (satu) paket besar ganja kering dan
- 1 (satu) buah HP Sony Ericsson Type U5i

Sesuai dengan ketentuan Pasal 101 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan Dirampas Untuk Negara;

16



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba;

Hal-hal yang meringankan;

- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum.
- Bahwa Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga membantu lancarnya persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT S. WIJAYA alias MEMET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kg;"

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RAHMAT S WIJAYA alias MEMET oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun;
3. Menghukum pula terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Nokia type 1280,
 - 1 (satu) paket besar ganja kering dan
 - 1 (satu) buah HP Sony Ericsson Type U5i

Dirampas Untuk Negara

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2013 oleh kami H. MINIARDI, SH sebagai Hakim Ketua LUKMAN AKHMAD, SH dan M. REZA. LATUCONSINA, SH Masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh DEDY, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, dengan dihadiri pula oleh PRASETYO BUDI UTOYO,SH sebagai Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate, serta di hadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA



LUKMAN AKHMAD, SH
MINIARDI, SH

H.

M. REZA. LATUCONSINA, SH

PANITERA PENGGANTI

DEDY, SH